

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi *driver online* terjadi ketika adanya *orderan* fiktif yang dilakukan oleh konsumen. *driver online* melakukan kewajibannya dengan melaksanakan *orderan* yang diinginkan oleh konsumen dan hak *driver online* yaitu mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya tersebut. Atas kejadian tersebut mengakibatkan kerugian kepada *driver online*, maka *driver online* berhak untuk menuntut konsumen untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi *online* timbul karena adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999. Beberapa konsumen yang di wawancara hanya mengeluhkan soal sikap ketidak sopanan dan kelalaian *driver*, Tanggungjawab hukum para penyedia transportasi *online* terhadap kerugian yang dialami konsumen di antaranya mendapatkan ganti rugi pada penumpang berupa pengembalian uang atau pengembalian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi tersebut ditanggung oleh pengusaha angkutan kepada pengguna.

3. Pengaturan jasa transportasi *online* Grab di kota Padang, tidak ada undang-undang secara spesifik yang mengatur tentang keberadaan transportasi *online*. Maka dari itu pemerintah harus secepatnya mengeluarkan peraturan tentang transportasi *online* ini. Agar tidak ada lagi perdebatan yang terjadi dikalangan masyarakat.

B. Saran

Sesuai dari kesimpulan di atas, dikemukakan saran-saran yang menurut peneliti masih perlu adanya perbaikan dan masukan untuk kedepannya:

1. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh *driver online* agar mereka mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pemerintah perlunya membuat peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan, dengan begitu *driver online* dapat menjalankan pekerjaan lebih baik tanpa adanya kekhawatiran. Serta sebaiknya para mitra membuat serikat atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra.
2. Kepada pemerintah dan perusahaan transportasi *online* hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemakaian aplikasi *online* serta hak dan kewajiban *driver* dan konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian.
3. Kepada transportasi konvensional hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar mempermudah transportasi konvensional untuk bersaing dengan transportasi *online*.

4. Kepada pemerintah dan menteri perhubungan sebaiknya mengeluarkan peraturan tentang transportasi online, agar pihak penyedia layanan transportasi *online* bisa menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada, karena masyarakat sangat terbantu dengan adanya ojek *online* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Purwanto, dkk, 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Universitas Pelita Harapan, Indonesia.
- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Absori, 2014, *Hukum Ekonomi di Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan)*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Absori, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali pers, Jakarta.
- Ali Nurdin, 2019, *Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat*, Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- F. D. Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Terjemahan Suprato dan Waldiyono, UGM, Yogyakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Parjudi Admosudirjo, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press Uiversity, Yogyakarta.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi)*, Laksbang Grafika, Ambon.

- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sution Usman Adji dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Setiono, Rule of Law (Supermasi Hukum), 2004, *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Lain

- Absari, 2006, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No.39
- Andri Donnal Putera, 2016, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/16/15062331/Taksi.Online.Tetap.Diminta>, Jakarta.
- Absori, Khuzaefah Dimiyati, Kelik Wardiono. 2008. *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*. Mimbar Hukum Jilid 20 Terbitan ke II. Hlm.368
- Absori, *Penegakam Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, 2005, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, hlm. 211-237.

- Dippo Alam, 2015, *Evaluasi Kewajiban Pelaku Usaha Dan Kepuasan Konsumen Ojek Online*, Vol.5,No.1
- Dian Mandayani Nasution, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4.
- Jenis-Jenis Layanan Grab, 2020, <https://www.grab.com/id/en/press/tech-product/ini-5-fitur-baru-grab-yang-selalubisa-mudahkan-hari-hari-kamu/>,
- Manajemen Bisnis, 2021, *Bisnis Transportasi Online: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Mekanisme*, <https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/>
- Rahandy Rizki Prananda, Zil Aidi, 2019, *Law Development & Justice Review*, jurnal ilmu hukum, volume 2, no 2, hal 135-162. Diakses pada 11 Februari 2022, pukul 22.01 wib
- Sri Handayani, 2008, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*. Jurnal Eksakta vol 4
- Pembuktian Adanya Wanprestasi, 2017, <https://litigasi.co.id/hukum-perdata/17/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>,
- Visi Misi Grab, 2018, <https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html>,